



**P E N E T A P A N**

**Nomor 444/Pdt.P/2019/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

10

**Ibrahim Efendi Nasution bin Baginda Batara Nasution**, tempat dan

tanggal lahir Sigoring Pagaran Dolok, 16 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I;

15

**Masturo Daulay binti Baginda Sulaiman Daulay**, tempat dan tanggal

lahir Tanjung Baringin, 21 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II;

20

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

25

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

30

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 444/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 2012 di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Baginda Sulaiman Daulay...,  
5 yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usaman Napitupulu dan Padang Harahap;
  2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II  
15 telah dikaruniai 2 (DUA) orang anak, masing-masing bernama :
    1. ALIF pAIRONI aL-rIZKY Nst, Tanggal lahir 29 Desember 2013
    2. Evi Israina, Lahir tanggal 4 Mei 2015
  5. tidak ada biaya;
  6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk  
20 mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
- Primer :
- 25 - Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  - Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ibrahim Efendi Nasution bin Baginda Batara Nasution** dengan Pemohon II, **Masturo Daulay binti Baginda Sulaiman Daulay** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
  - 30 - Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan mulai tanggal 10 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ali Misron bin Todungan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh Perkawinan, bertempat tinggal di Desa Sayur Mahincat, Kecamatan Aek Nabara Barumon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 12 Februari 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Baginda Sulaiman Daulay...;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ..., bernama ...;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Usaman Napitupulu dan Padang Harahap;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 5 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- 10 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- 2. **Solahuddin Hrp bin Parada Harahap**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang Garugur, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- 20 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 12 Februari 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Baginda Sulaiman Daulay...;
- 25 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ..., bernama ...;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Usaman Napitupulu dan Padang Harahap;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai;
- 30 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- 5 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

10 Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

15 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah  
20 tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari  
25 2012 di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Baginda Sulaiman Daulay..., dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Usaman Napitupulu dan Padang Harahap, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus  
30 perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat  
5 dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon  
10 telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ali Misron bin Todungan dan Solahuddin Hrp bin Parada Harahap, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil  
15 saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

20 Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang  
25 dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012 di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun  
30 Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Baginda Sulaiman Daulay... yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada ... bernama ..., dengan maskawin

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat sholat tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Usaman Napitupulu dan Padang Harahap;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 5 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka  
10 pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2012 di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan  
15 Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

20 Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena  
25 tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon  
30 patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hakim di Pengadilan Agama Sibuhuan saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ 5 Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 10 Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dan Kuasanya;
- 15 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ibrahim Efendi Nasution bin Baginda Batara Nasution, dengan Pemohon II, Masturo Daulay binti Baginda Sulaiman Daulay, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2012 di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- 20 3. Membebankan Para Pemohon dan Kuasanya membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama 25 Sibuhuan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Sarkawi, S.H.I.**

**A. Syarkawi, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	50.000,00
5	- Panggilan	: Rp	85.000,00
	- PNBP	: Rp	10.000,00
	- Sumpah	: Rp	,00
	- Penerjemah	: Rp	,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
10	- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

15

Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan

**Dra. Maisyarah, M.H.**

20

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.444/Pdt.P/2019/PA.Sbh